



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.155, 2014

Pengesahaan. Konvensi. Penyederhanaan.  
Harmonisasi. Prosedur Pabean.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2014  
TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION  
AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES, AS AMENDED*  
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENYEDERHANAAN  
DAN HARMONISASI PROSEDUR PABEAN, SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH) BESERTA LAMPIRAN UMUMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Brussel, Belgia pada tanggal 26 Juni 1999 telah ditetapkan perubahan dari *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures* (Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota *World Customs Organization*;
- b. bahwa Konvensi dimaksudkan untuk mendorong percepatan penyelesaian formalitas kepabeanaan dan kelancaran arus barang sesuai dengan standar internasional dengan melakukan penyederhanaan dan pengharmonisasian prosedur dan praktik kepabeanaan melalui kerja sama internasional;
- c. bahwa pengesahan Konvensi tersebut, diperlukan sebagai dasar penyelarasan praktik dan prosedur pabean di